

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri lembaga keuangan mempunyai peranan yang kompleks terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dapat kita rasakan seperti sekarang, dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya lembaga keuangan. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Oleh sebab itu, peranan lembaga keuangan dalam suatu negara sangatlah penting. Berikut ini data perkembangan lembaga keuangan dari tahun 2010-2013 (BI, 2013).

Tabel 1.1
Jumlah Pelapor Biro Informasi Kredit (BIK)
(Number of Biro Informasi Kredit Members)

Keterangan	2010	2011	2012	2013			
	Des	Des	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Bank Umum							
Jumlah Bank	122	121	120	120	120	120	120
Jumlah Kantor	3.099	3.238	3.390	3.407	3.416	3.437	3.447
BPR/BPRS							
Jumlah BPR/S	953	1.143	1.243	1.254	1.262	1.267	1.272
Jumlah Kantor	1.926	2.339	2.591	2.620	2.644	2.652	2.679
Lembaga Keuangan Non Bank							
Jumlah LKNB	14	15	18	19	19	19	20
Jumlah Kantor	14	15	18	19	19	19	20

Sumber : BI, 2013

Berdasarkan tabel diatas jumlah lembaga keuangan dari tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan. Lembaga keuangan yang terdiri BPR/BPRS yang mengalami peningkatan jumlah dari 953 BPR/S menjadi 1.272. LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) mengalami peningkatan dari 14 LKNB menjadi 20. Akan tetapi bank umum mengalami penurunan dari 122 bank menjadi 120. Artinya lembaga keuangan non bank maupun BPR/S sudah mulai ditumbuhkembangkan dan mulai dipercaya oleh masyarakat umum, sehingga minat masyarakat pada bank umum tersaingi yang mengakibatkan jumlah bank menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2013.

Menurut Undang-Undang perbankan No.14/1967, pasal 1 ayat b menerangkan : yang di maksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (Arisbudi, 2010). Perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir sempat mengalami keterpurukan. Hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Banyak lembaga-lembaga keuangan yang mengalami kesulitan beroperasi karena keadaan ekonomi mereka nyaris hancur. Namun, diantara lembaga-lembaga keuangan tersebut masih terdapat lembaga keuangan bukan bank yang mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi (Arisbudi, 2010).

Lembaga keuangan bukan bank merupakan salah satu jenis lembaga keuangan di Indonesia. Menurut Surat Keputusan RI No.KEP.38/MK/1V/1972, lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian

menyalurkannya kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan (Rahman, 2013).

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi adalah koperasi. Hal tersebut dikarenakan koperasi mampu menghimpun, memfasilitasi, dan mendorong kemajuan ekonomi rakyat rendah, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut tergerak untuk bergabung dengan koperasi agar dapat memajukan perekonomian rakyat yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan mereka (Ariyanthi, 2006).

Perkembangan koperasi di Indonesia telah mewujudkan hasil yang positif. Koperasi telah berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat serta mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota yang pada umumnya masih terbatas kemampuan ekonominya. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) mendata hingga bulan Mei 2012 total koperasi di Indonesia berjumlah 192.443 unit. Pertumbuhannya 6,72% per tahun, yaitu 170.411 unit (2009), 177.482 unit (2010), dan 188.181 unit (2011) (Ikhwan, 2012).

Hal ini tak lepas dari upaya pemerintah pada tahun 1992, telah disusun Undang-Undang Nomor 25 tentang perekonomian untuk mempertegas jati diri kedudukan permodalan dan pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi serta Kepmen Koperasi dan UMK No.91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), maka semakin jelas bahwa kegiatan usaha jasa keuangan syariah perlu di tumbuh kembangkan.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dibidang perekonomian, beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi atas dasar persamaan hak dan kewajiban, melakukan suatu usaha dibidang ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan yang berorientasi pada kebutuhan para anggotanya. *Pertama*, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. *Kedua*, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga lain. *Ketiga*, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit (Suprpti, 2010). Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992, koperasi syariah juga memiliki pengertian dan tujuan yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Oleh karena itu, secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum. Namun, yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan dengan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama islam. Sebagai contoh jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan *mudharabah*, tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan islam.

Koperasi syariah ditujukan untuk melayani masyarakat dalam rangka mengangkat derajat serta membela kepentingan kaum miskin sehingga mampu membantu kebutuhan keuangan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi

bawah yang sulit bagi mereka mengakses pembiayaan ke koperasi syariah. Lingkup pengaturan yang terkait dengan pembiayaan bagi koperasi syariah yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad-akad berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan dimuka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan kontrak penjualan yang disepakati (*istisna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*) (Antonio, 1999).

Ironisnya walau pembiayaan bagi koperasi syariah telah menjamur di Indonesia, sebagian masyarakat masih ada yang beramsumsi bahwa pembiayaan dalam koperasi syariah hanyalah label semata. Banyak berpendapat bahwa pembiayaan yang dilakukan merupakan kredit dalam koperasi konvensional dengan istilah-istilah yang berbeda, menambahkan kalimat "*bismillahirrahmanirrahim*" pada awal dan diakhiri "*salam*". Peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan koperasi syariah berdasarkan prinsip syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad sebagaimana yang telah diatur dalam perundangan (Bahri, 2011).

Salah satu produk unggulan pembiayaan koperasi syariah adalah produk pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* pada hakikatnya penyertaan modal, dimana *mudharib* dan *shahibul maal* terlibat dalam akad kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan prinsip syariah. Pada penerapan prinsip syariah tentu memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Pembiayaan *musyarakah* harus sesuai dengan PSAK 106 yang merupakan revisi PSAK 59. Revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah sebagai standar pengukurannya. Standar akuntansi tersebut mencakup perusahaan seluruh industri yang melakukan transaksi syariah dan tidak terbatas hanya untuk lembaga keuangan syariah seperti standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) (Nurhayati, 2009:108).

Aplikasi *musyarakah* dalam koperasi syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi anggota, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi (Sri, 2013).

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan tahun 2014

(dalam ribuan)

Jenis Pembiayaan	2014					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
<i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Musyarakah</i>	266.300	267.050	209.300	222.550	215.800	230.100
<i>Piutang Murabahah</i>	717.225	687.060	667.935	653.970	663.705	711.480

Sumber : KJKS Sendang 69

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* lebih kecil dibandingkan pembiayaan *murabahah* yang merupakan produk unggulan KJKS Sendang 69. Dari sini dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan *musyarakah* kecil. Banyak faktor kenapa pembiayaan *musyarakah* kurang diminati oleh masyarakat, salah satunya proses yang sulit dan risiko yang lebih besar dibandingkan pembiayaan-pembiayaan lainnya.

Menurut Maimuna accounting KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) 69 fenomena yang terjadi saat ini, kebanyakan masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan *musyarakah*. Hal ini disebabkan karena prosesnya yang mudah dan tingkat resikonya lebih kecil dibandingkan pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, permasalahan rendahnya pembiayaan *musyarakah* bagi hasil disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, dari sisi KJKS yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dalam menangani proyek bagi hasil. KJKS belum mampu mengambil risiko besar terhadap pembiayaan *musyarakah*, misalnya ketidakpastian kemajuan usaha yang dijalankan dan kemungkinan terjadinya kerugian terhadap usaha tersebut. *Kedua*, dari sisi masyarakat atau anggota koperasi yaitu sebagian masyarakat sudah terbiasa dengan sistem bunga di bank sehingga sebagian pengelola usaha enggan menyampaikan

laporan atau keuntungan sebenarnya untuk menghindari pajak atau bagi hasil karena pada dasarnya dalam pembiayaan *musyarakah* pengelola usaha menyampaikan laporan keuangan kepada KJKS.

Dengan sedikitnya masyarakat atau anggota yang menggunakan pembiayaan dengan skim *musyarakah* ini membuat pembiayaan *musyarakah* menjadi kurang diminati. Tetapi walaupun begitu, lantas bagaimana penerapannya?. Karena realita menunjukkan bahwa praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2009) tentang Analisis Penerapan PSAK no.101-106 dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus KJKS An Nisa Kabupaten Pematang) menjelaskan bahwa peneliti menemukan bahwa dalam penerapan PSAK no.101-106 belum semuanya diterapkan, hal ini disebabkan karena adanya hambatan yaitu DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang kurang fokus terhadap kinerjanya dan SDM yang kurang memahami peraturan PSAK tersebut.

Penelitian oleh Sahrudin (2006) tentang Pelaksanaan Pembiayaan Proyek *Musyarakah* pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa hasil penelitian dalam praktek Bank Syariah Mandiri cabang Mataram menunjukkan bahwa sampai saat ini pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* masih relatif kecil penggunaannya oleh masyarakat bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti *qardh*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Penelitian ini membahas pembiayaan *musyarakah* ditinjau dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan sebuah penelitian berjudul ***“Analisis Penerapan PSAK No 106 Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada KJKS Sendang 69 Bangkalan”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diambil sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana penerapan PSAK no 106 terhadap pembiayaan musyarakah pada KJKS Sendang 69 Bangkalan?”

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK no 106 terhadap pembiayaan *musyarakah* pada KJKS Sendang 69 Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak secara umum.

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi koperasi dan lembaga mikro lainnya dan pihak-pihak yang terkait dengan PSAK 106

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menambah pemikiran baru bagi para akademisi untuk menggali lebih dalam khususnya tentang penerapan PSAK 106 terhadap pembiayaan *musyarakah*.

.